



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALIMIN M. SADU Alias TETE ACONG;
2. Tempat lahir : Desa Bugis;
3. Umur / tanggal lahir : 56 tahun/ 21 Desember 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bugis, Kec. Biau, Kab. Buol;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam SPBU;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 23 Pebruari s.d. tanggal 24 Pebruari 2016;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 24 Pebruari 2016 s.d. tanggal 14 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 s.d. tanggal 22 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2016 s.d. tanggal 8 Mei 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 April 2016 s.d. tanggal 24 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2016 s.d. tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi Penasihat Hukum IDRIS LAMPEDU, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 7/9/Pen.Pid/2016/PN.Bul tanggal 25 April 2016 tentang penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul tanggal 25 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul tanggal 25 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN M. SADU Alias TETE ACONG bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rok warna putih dengan ukuran 26 (dua puluh enam) tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar kemeja batik ukuran XL, pada bagian saku depan terdapat tulisan "SDN 12 BIAU KABUPATEN BUOL dan LAMBANG TUT WURI HANDAYANI";
 - 1 (satu) lembar celana olahraga warna kuning tanpa merk dan ukuran;Dikembalikan kepada anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan/Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas Permohonan/Pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ALIMIN M. SADU Alias TETE ACONG pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yaitu anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA', perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' bermain bersama temannya di rumah saksi SAHRA dan pada saat bermain anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' hendak buang air kecil, selanjutnya anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' masuk kedalam kamar mandi dan pada saat anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' didalam kamar mandi secara tiba-tiba muncul Terdakwa kemudian langsung mengangkat anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' dan membaringkan diatas mesin cuci;

Bahwa setelah Terdakwa membaringkan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' diatas mesin cuci kemudian Terdakwa membuka / melepas celana anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya (penisnya) kedalam kelamin (vagina) anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA', setelah Terdakwa memasukkan Kelaminnya (penisnya) kedalam kelamin (vagina) tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkannya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' sebanyak Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan mengatakan "jangan bilang-bilang sama mamamu sama papamu dan temanmu" selanjutnya anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' "menjawab iyo tidak";

Selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dimana terlebih dahulu Terdakwa menjemput anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' disekolahnya dengan menggunakan sepeda motor dan berpura-pura akan mengantar anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' pulang kerumahnya, dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa berkata pada anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' "ba berhenti dulu saya mau kencing" selanjutnya Terdakwa mengajak anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' masuk kedalam kamar mandi, anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' yang masih anak-anak dan tanpa curiga kembali mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar mandi;

Setelah Terdakwa dan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' berada didalam kamar mandi kemudian Terdakwa berkata pada anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' "tidak usah kau kasitau mama sama papamu kalau kau kasi tau saya tidak kasi kau uang lagi" dan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' pun

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "iyo" selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' kemudian mengangkat anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' duduk dipinggir bak mandi selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakannya dan memasukkan kelaminnya (Penis) yang sudah tegang / keras kedalam kelamin (vagina) anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' kemudian Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan menggesek-gesekkan kelaminnya kesela paha dan kelamin anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' hingga Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) setelah melakukan aksinya Terdakwa memberi uang anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengantarkan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' kerumahnya;

Dan masih pada bulan Pebruari Terdakwa kembali menyetubuhi / mencabuli anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menjemput anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' disekolahnya menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' kerumahnya dan pada saat Terdakwa dan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' berada dalam rumah kemudian Terdakwa mengajak anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' masuk kedalam kamar dan pada saat di dalam kamar Terdakwa menyuruh anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' untuk naik keatas tempat tidur;

Setelah anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' berada diatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana luar yang digunakan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' dan juga membuka celana dalam anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' selanjutnya Terdakwa membuka setengah celana yang digunakannya kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan kelaminnya (penis) ke kelamin (vagina) anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' hingga akhirnya sperma (air mani) Terdakwa keluar, selanjutnya Terdakwa kembali memberikan uang pada anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan berkata "jangan bilang-bilang sama orang" kemudian Terdakwa mengantar anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' kerumahnya;

Bahwa anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' masih berusia 8 (delapan) tahun sewaktu anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' disetubuhi / dicabuli oleh Terdakwa hal ini dikuatkan dengan akta kelahiran Nomor 20512-LT-22122010-0047 yang menerangkan bahwa KEISYA SAFINKA (anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA') lahir pada tanggal 16 Oktober 2008;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga menyebabkan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' mengalami kelainan pada kelamin/Vagina, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Buol

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.357/15.V/RSUD/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 yang dibuat oleh DR. ANDRI LIUS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada selaput darah arah jam empat, lima, delapan, dan Sembilan.
- Tidak tampak keluar darah (-)
- Tidak tampak keluar cairan mani (-)

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan bahwa luka robek pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa ALIMIN M. SADU Alias TETE ACONG pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yaitu anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA', perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' bermain bersama temannya di rumah saksi SAHRA dan pada saat bermain anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' hendak buang air kecil, selanjutnya anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' masuk kedalam kamar mandi dan pada saat anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' didalam kamar mandi secara tiba-tiba muncul Terdakwa kemudian langsung mengangkat anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' dan membaringkan diatas mesin cuci;

Bahwa setelah Terdakwa membaringkan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' diatas mesin cuci kemudian Terdakwa membuka / melepas celana anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya (penisnya) kedalam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (vagina) anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA', setelah Terdakwa memasukkan Kelaminnya (penisnya) kedalam kelamin (vagina) tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkannya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' sebanyak Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan mengatakan "jangan bilang-bilang sama mamamu sama papamu dan temanmu" selanjutnya anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' "menjawab iyo tidak";

Selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dimana terlebih dahulu Terdakwa menjemput anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' disekolahnya dengan menggunakan sepeda motor dan berpura-pura akan mengantar anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' pulang kerumahnya, dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa berkata pada anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' "ba berhenti dulu saya mau kencing" selanjutnya Terdakwa mengajak anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' masuk kedalam kamar mandi, anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' yang masih anak-anak dan tanpa curiga kembali mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar mandi;

Setelah Terdakwa dan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' berada didalam kamar mandi kemudian Terdakwa berkata pada anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' "tidak usah kau kasitau mama sama papamu kalau kau kasi tau saya tidak kasi kau uang lagi" dan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' pun jawab "iyo" selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' kemudian mengangkat anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' duduk dipinggir bak mandi selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakannya dan memasukkan kelaminnya (Penis) yang sudah tegang / keras kedalam kelamin (vagina) anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' kemudian Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan menggesek-gesekkan kelaminnya kesela paha dan kelamin anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' hingga Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) setelah melakukan aksinya Terdakwa memberi uang anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengantarkan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' kerumahnya;

Dan masih pada bulan Pebruari Terdakwa kembali menyetubuhi / mencabuli anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menjemput anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' disekolahnya menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' kerumahnya dan pada saat Terdakwa dan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' berada dalam rumah kemudian Terdakwa mengajak anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' masuk kedalam kamar dan pada saat di dalam kamar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' untuk naik keatas tempat tidur;

Setelah anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' berada diatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana luar yang digunakan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' dan juga membuka celana dalam anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' selanjutnya Terdakwa membuka setengah celana yang digunakannya kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan kelaminnya (penis) ke kelamin (vagina) anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' hingga akhirnya sperma (air mani) Terdakwa keluar, selanjutnya Terdakwa kembali memberikan uang pada anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan berkata "jangan bilang-bilang sama orang" kemudian Terdakwa mengantar anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' kerumahnya;

Bahwa anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' masih berusia 8 (delapan) tahun sewaktu anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' disetubuhi / dicabuli oleh Terdakwa hal ini dikuatkan dengan akta kelahiran Nomor 20512-LT-22122010-0047 yang menerangkan bahwa KEISYA SAFINKA (anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA') lahir pada tanggal 16 Oktober 2008;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga menyebabkan anak saksi KEISYA SAFINKA Alias ECA' mengalami kelainan pada kelamin/Vagina, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Buol No.357/15.V/RSUD/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 yang dibuat oleh DR. ANDRI LIUS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada selaput darah arah jam empat, lima, delapan, dan Sembilan.
- Tidak tempat keluar darah (-)
- Tidak tempat keluar cairan mani (-)

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan bahwa luka robek pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Saksi **KEISYA SAFINKA Alias ECA**, tidak disumpah namun **di dampingi oleh ibu kandungnya ARNIATI MADURA Alias ARNI** dipersidangan:
 - Bahwa Terdakwa telah memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi di kamar mandi dirumah ZAHRA di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan anak saksi korban sudah lupa tanggal kejadiannya, yang seingatnya pada hari Kamis pada waktu siang hari sekitar jam 11.00 wita siang bulan Pebruari Tahun 2016 karena pada saat itu anak saksi sudah pulang dari sekolah;
 - Bahwa kejadian yang kedua terjadi di kamar mandi dirumah DIRGA di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan anak saksi juga sudah lupa waktu kejadiannya, yang seingatnya pada hari Jumat, waktu siang hari sekitar jam 11.00 wita juga bulan Pebruari Tahun 2016 karena pada saat itu anak saksi sudah pulang dari sekolah dan pada saat itu Terdakwa hanya menggesek-gesekan kelaminnya ke kemaluan anak saksi korban;
 - Bahwa yang ketiga juga terjadi di dalam kamar dirumah DIRGA di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan anak saksi juga sudah lupa waktu kejadiannya, yang seingatnya pada hari Sabtu, waktu siang hari sekitar jam 11.00 wita bulan Pebruari Tahun 2016 karena pada saat itu anak saksi sudah pulang dari sekolah dan pada saat itu Terdakwa hanya menggesek-gesekan kelaminnya ke kemaluan anak saksi korban;
 - Bahwa saat kejadian pertama yaitu dirumah ZAHRA, saat itu anak saksi sedang bermain di depan rumah ZAHRA dan saat itu anak saksi mau kencing, anak saksi pergi ke kamar mandi yang terletak dibelakang rumah ZAHRA, setelah anak saksi korban masuk ke kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa juga masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi, lalu Terdakwa langsung mengangkatnya dan membaringkannya diatas mesin cuci, kemudian Terdakwa melepas celana anak saksi dan anak saksi korban juga melihat Terdakwa melepas celananya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak saksi korban dan berlangsung tidak lama, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "Jangan bilang sama mamamu, sama papamu dan sama temanmu", kemudian anak saksi korban mengatakan "Iyo tidak", kemudian Terdakwa memberinya uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah itu Terdakwa mengantarnya kerumah tantenya yaitu saksi RIRI;

- Bahwa pada saat kejadian yang kedua, saat itu Terdakwa menjemput anak saksi korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi korban akan diantar pulang kerumah orang tua anak saksi korban, saat diperjalanan Terdakwa memberhentikan motornya di rumah DIRGA, lalu Terdakwa "Ba singgah dulu, saya mau kencing" kemudian Terdakwa mengajak anak saksi korban ke kamar mandi DIRGA yang terletak di dalam rumah, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi korban masuk ke kamar mandi dan anak saksi korban dengan Terdakwa pun masuk kedalam kamar mandi, kemudian setelah di dalam kamar mandi, Terdakwa mengatakan "Tidak usah kasi tau mama sama papamu, kalau kau bakasi tau saya tidak mau kasi uang lagi kamu" kepadanya dan anak saksi korban mengatakan "Iyo", setelah itu Terdakwa membuka celana anak saksi dan mengangkatnya kebak mandi, saat itu posisinya suduk diatas pinggiran bak mandi dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya ke kemaluan anak saksi korban dan Terdakwa, kejadian tersebut berlangsung tidak lama, kemudian Terdakwa mengajaknya keluar dari kamar mandi, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada anak saksi korban dan kemudian Terdakwa mengantar anak saksi kerumah tantenya yaitu saksi RIRI;
- Bahwa kejadian yang ketiga, pada saat itu Terdakwa juga yang menjemput anak saksi korban dari sekolah dan Terdakwa membonceng anak saksi korban pulang, kemudian Terdakwa juga singgah dirumah DIRGA dan Terdakwa mengajak anak saksi korban untuk masuk kedalam rumah, setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengajak anak saksi korban untuk masuk kedalam sebuah kamar dan Terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk naik keatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa membuka celana olahraga dan celana dalam anak saksi korban, setelah itu Terdakwa menempelkan kelaminnya ke kemaluan anak saksi korban, Terdakwa juga menggesek-gesekkan kelaminnya tersebut di permukaan kemaluan anak saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa menaikkan celana anak saksi korban kembali, setelah itu Terdakwa memberinya uang sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Jangan bilang-bilang sama orang" kepada anak saksi korban setelah itu Terdakwa mengantar anak saksi korban kerumah tantenya Anak saksi RIRI";

Terhadap keterangan anak saksi korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana Terdakwa tidak pernah memasukkan alat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke kelamin anak saksi korban, namun Terdakwa hanya mengesek-gesekan dan menempelkan alat kelaminnya ke kelamin anak saksi korban;

2. Saksi **ARNIATI MADURA Alias ARNI**, disumpah:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan suami saksi, kemudian anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA' tersebut adalah anak kandung saksi;
- Bahwa anak saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2016, dan saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh tantenya yakni saksi RIRIANTI pada hari rabu tanggal 24 Pebruari 2016 jam 16.00 wita melalui telepon yang mengatakan bahwa anak saksi telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa selain mengetahui hal tersebut dari saksi RIRIANTI, saksi juga mengetahuinya berdasarkan pengakuan dari anak saksi korban sendiri setelah saksi bertanya kepada anak saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya Terdakwa tersebut menyetubuhi/ mencabuli anak saksi korban, yang diketahuinya dari pengakuan anaknya bahwa ia di setubuhi / dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari Kamis, Jumat, Sabtu yang terjadi di kamar mandi anak saksi ZAHRA sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Lelaki DIRGA sebanyak 2 (dua) kali yakni dikamar mandi dan di dalam kamar di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan, Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari anaknya bahwa Terdakwa tersebut awalnya mengesek-gesekan alat kelaminnya pada kemaluan anak saksi korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut ke lubang kemaluan anak saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi korban bahwa Terdakwa tersebut telah membujuk anak saksi korban, kemudian setelah menyetubuhi/mencabuli anak saksi korban, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak saksi korban dan Terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa tentang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol untuk melakukan Visum dan melapor ke pihak kepolisian mengenai kejadian yang menimpa anak saksi;
- Bahwa anak saksi lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 dan usia dari anak saksi korban sekarang ini adalah 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke kelamin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi korban, namun Terdakwa hanya mengesek-gesekan dan menempelkan alat kelaminnya ke kelamin anak saksi korban;

3. Saksi **IRFANTO alias ATO'**, disumpah:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi, kemudian anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA' tersebut adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa anak saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2016, dan saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh tantenya yakni saksi RIRIANTI pada hari rabu tanggal 24 Pebruari 2016 jam 16.00 wita melalui telepon yang mengatakan bahwa anak saksi telah diperkosa oleh Terdakwa;
 - Bahwa selain mengetahui hal tersebut dari saksi RIRIANTI, saksi juga mengetahuinya berdasarkan pengakuan dari anak saksi korban sendiri setelah saksi bertanya kepada anak saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya Terdakwa tersebut menyetubuhi / mencabuli anak saksi korban, yang diketahuinya dari pengakuan anaknya bahwa ia di setubuhi / dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari Kamis, Jumat, Sabtu yang terjadi di kamar mandi anak saksi ZAHRA sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Lelaki DIRGA sebanyak 2 (dua) kali yakni di kamar mandi dan di dalam kamar di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan, Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari anaknya bahwa Terdakwa tersebut awalnya mengesek-gesekkan alat kelaminnya pada kemaluan anak saksi korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut ke lubang kemaluan anak saksi korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi korban bahwa Terdakwa tersebut telah membujuk anak saksi korban, kemudian setelah menyetubuhi/mencabuli anak saksi korban, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak saksi korban dan Terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa tentang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol untuk melakukan Visum dan melapor ke pihak kepolisian mengenai kejadian yang menimpa anak saksi;
 - Bahwa anak saksi lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 dan usia dari anak saksi korban sekarang ini adalah 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke kelamin

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi korban, namun Terdakwa hanya mengesek-gesekan dan menempelkan alat kelaminnya ke kelamin anak saksi korban;

4. Saksi **RIRIANTI** Alias **RIRI**, disumpah:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, saksi juga mengenal anak saksi korban yang merupakan keponakannya;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi korban yakni pada bulan Pebruari Tahun 2016 di rumah ZAHRA di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan, Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali setelah diceritakan oleh anak saksi SELA MARSELA Alias SELA yang menceritakan kepadanya bahwa Terdakwa tersebut telah memperkosa anak saksi korban;
- Bahwa saksi menanyakan secara jelas kepada anak saksi SELA MARSELA Alias SELA kemudian anak saksi SELA pun memperjelas kepada saksi bahwa ia juga mengetahui perihal tersebut setelah anak saksi korban yang telah menceritakan kepada anak saksi SELA MARSELA Alias SELA;
- Bahwa kemudian saksi mencari anak saksi korban dan mempertanyakan apa yang telah diceritakan oleh anak saksi SELA MARSELA Alias SELA kepadanya, kemudian dari penjelasan anak saksi korban bahwa benar anak saksi korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi korban mengatakan bahwa ia telah 3 (tiga) kali diperkosa oleh Terdakwa yakni pada hari Kamis, Jumat, Sabtu yang terjadi di kamar mandi anak saksi ZAHRA sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Lelaki DIRGA sebanyak 2 (dua) kali yakni di kamar mandi dan di dalam kamar di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan, Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat kejadian pertama alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak saksi korban, sedangkan kejadian kedua dan ketiga Terdakwa hanya mengesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan anak saksi korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadiannya tersebut, saksi langsung menghubungi keluarga anak saksi korban dan memberitahu kronologi kejadiannya;
- Bahwa setelah pihak keluarga sudah mengetahuinya, saksi dan kakaknya saksi TITI SUSANTI memeriksa bagian tubuh tepatnya pada bagian kemaluan dari anak saksi korban dan saksi melihat kondisi bagian kemaluan dari anak saksi korban sudah ada kelainan, saksi melihat pada bagian kemaluan dari anak saksi korban tampak kemerah-merahan;
- Bahwa Terdakwa dengan anak saksi korban sangat akrab, sejak dari anak saksi korban bersekolah di TK Kampung Bugis, Terdakwa sering mengantar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput anak saksi korban di sekolah dan kebetulan juga anak saksi korban satu sekolah dengan cucu dari Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari sebelum saksi mendengar pengakuan dari anak saksi korban, Terdakwa sering mengantar anak saksi korban kerumah saksi setelah pulang sekolah, karena kedua orang tua dari Anak saksi korban belum berada dirumah pada saat anak saksi korban pulang sekolah, sehingga anak saksi korban kerumah saksi dan menunggu orangtuanya pulang dari bekerja barulah anak saksi korban pulang ke rumah orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak saksi korban, namun Terdakwa hanya mengesek-gesek dan menempelkan alat kelaminnya ke kelamin anak saksi korban;

5. Anak saksi **SELA MARSELA Alias SELA**, Tidak disumpah:

- Bahwa anak saksi mengenal anak saksi korban dan Terdakwa tersebut, anak saksi korban tersebut adalah teman bermain anak saksi;
- Bahwa benar anak saksi korban pernah menceritakan kepada anak saksi bahwa Terdakwa telah memperkosa anak saksi korban dan kejadiannya anak saksi tidak ingat lagi namun pada saat anak saksi dengan anak saksi korban sedang bermain di halaman rumah ZAHRA di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat itu kejadiannya terjadi di dalam kamar mandi yang letaknya di belakang rumah ZAHRA, karena anak saksi melihat saat itu anak saksi korban sempat pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, namun di ikuti oleh Terdakwa dari belakang dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar mandi tempat anak saksi korban buang air kecil lalu Terdakwa menutup pintunya;
- Bahwa seingat anak saksi, anak saksi korban menceritakan kepadanya tentang perbuatan dari Terdakwa yang telah memperkosanya tersebut belum lama, namun anak saksi sudah lupa kapan dimana anak saksi korban menceritakan kepadanya;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa sebelum masuk kedalam kamar mandi karena anak saksi sedang bermain dan saat itu anak saksi hanya melihat Terdakwa pada saat akan masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintu;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi korban pada saat itu didalam kamar mandi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa yang mengantar anak saksi korban dan sepengetahuannya anak saksi korban saat itu baru pulang dari sekolahnya karena anak saksi korban masih mengenakan seragam sekolah;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **TITI SUSANTI** Alias **TITI**, disumpah:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, saksi juga mengenal anak saksi korban yang merupakan keponakannya;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa telah memperkosa anak saksi korban dan saksi tahu setelah saksi dipanggil dan diberitahu oleh adik saksi yaitu saksi **RIRANTI** alias **RIRI**;
- Bahwa dari penjelasan saksi **RIRI** bahwa anak saksi korban mengatakan kepada saksi **RIRI** bahwa anak saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa dengan cara membuka celana anak saksi korban dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi korban;
- Bahwa setelah saksi mendengar saksi **RIRINTI** alias **RIRI** mengatakan hal tersebut saksi langsung memeriksa kemaluan anak saksi korban dan setelah memeriksanya bahwa pada bagian kemaluan dari anak saksi korban tampak kemerah-merahan;
- Bahwa anak saksi korban mengalami kemerahan-merahan pada seluruh vagina dan anak saksi korban merasakan sakit pada area kemaluannya (vagina) nya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak saksi korban, namun Terdakwa hanya mengesek-gesekan dan menempelkan alat kelaminnya ke kelamin anak saksi korban;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **ALIMIN M. SADU** Alias **TETE ACONG** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait permasalahan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan kepada diri anak saksi korban **KEISYA SAFINKA** Alias **ECA'**;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun sekitar bulan Desember Tahun 2015 sampai dengan bulan Pebruari Tahun 2016 sekitar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 wita, bertempat di belakang rumah ZAHRA di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yakni yang pertama pada bulan Desember Tahun 2015 dilakukan didalam kamar mandi di belakang rumah ZAHRA, yang kedua pada bulan Januari Tahun 2016 juga didalam kamar mandi dirumah ZAHRA, dan yang ketiga pada bulan Pebruari Tahun 2016 dirumah ZAHRA lagi namun tepatnya didalam kamar kesemuanya berada di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi menjemput anak saksi korban dan cucunya di sekolah karena hal tersebut biasa Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa mengantar cucu Terdakwa terlebih dahulu, kemudian mengantar anak saksi korban, dan sesampainya dirumah anak saksi korban tidak ada orang kemudian Terdakwa mengantar anak saksi korban kerumah ZAHRA;
- Bahwa pada saat anak saksi korban bermain dirumah ZAHRA, kemudian Terdakwa melihat anak saksi korban berjalan menuju kebelakang ke kamar mandi, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dan ikut masuk kedalam kamar mandi tersebut lalu menutup pintunya;
- Bahwa pada saat didalam kamar mandi Terdakwa mengangkat anak saksi korban dan mendudukannya diatas mesin cuci, kemudian Terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan juga Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis), lalu alat kelaminnya tersebut didekatkan dengan alat kelamin anak (vagina) saksi korban dan bersentuhan, kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin anak saksi korban namun tidak sampai masuk selama 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tesebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua riibu rupiah) kepada anak saksi korban dan mengatakan "Jangan bilang sama mamamu, sama papamu dan sama temanmu", kemudian anak saksi korban mengatakan "Iyo tidak";
- Bahwa kejadian kedua juga sama dengan kejadian pertama awalnya Terdakwa menjemput anak saksi korban pulang dari sekolah, lalu Terdakwa mengantarnya kerumah ZAHRA, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi korban masuk kedalam kamar mandi lalu menutup pintunya, dan setelah itu Terdakwa berkata pada anak saksi korban "tidak usah kau kasitau mama sama papamu kalau kau kasi tau saya tidak kasi kau uang lagi" dan anak saksi korban pun jawab "Iyo" selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban kemudian mengangkat anak saksi korban duduk dipinggir bak mandi, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya lalu alat kelaminnya (penis) tersebut didekatkan dengan alat kelamin anak (vagina) saksi korban dan bersentuhan, kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin anak saksi korban namun tidak sampai masuk;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua riibu rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga juga sama dengan kejadian pertama dan kedua awalnya Terdakwa menjemput anak saksi korban pulang dari sekolah, lalu Terdakwa mengantarnya kerumah ZAHRA, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi korban masuk kedalam kamar lalu menutup pintunya, dan setelah itu Terdakwa berkata pada anak saksi korban agar naik ketempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu alat kelaminnya (penis) tersebut didekatkan dengan alat kelamin anak (vagina) saksi korban dan bersentuhan, kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin anak saksi korban namun tidak sampai masuk;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima riibu rupiah);
- Bahwa dari kejadian pertama, kedua, dan ketiga Terdakwa hanya menyentuhkan alat kelaminnya (penis) nya ke alat kelamin anak saksi korban (vagina) dan mengesek-gesekannya namun tidak sempat masuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pada saat itu sedang khilaf sehingga melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu usia dari anak saksi korban pada saat itu sekitar 8 (delapan) tahun karena usianya seumuran dengan cucu Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti berupa: Visum Et Repertum Nomor 357/15.V/RSUD/2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ANDRI LIUS. dokter pada rumah sakit umum daerah kabupaten buol tanggal 25 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek pada selaput darah arah jam empat, lima, delapan, dan Sembilan;
- Tidak tampak keluar darah (-);
- Tidak tampak keluar cairan mani (-);

Dengan Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan terhadap anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA' bahwa terdapat luka robek pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rok warna putih dengan ukuran 26 (dua puluh enam) tanpa merk;
- 1 (satu) lembar kemeja batik ukuran XL, pada bagian saku depan terdapat tulisan "SDN 12 BIAU KABUPATEN BUOL dan LAMBANG TUT WURI HANDAYANI";
- 1 (satu) lembar celana olahraga warna kuning tanpa merk dan ukuran;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ALIMIN M. SADU Alias TETE ACONG telah berhubungan badan dan berbuat cabul terhadap anak saksi korban yang bernama KEISYA SAFINKA Alias ECA' sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada pada bulan Desember Tahun 2015 dilakukan oleh Terdakwa didalam kamar mandi di belakang rumah ZAHRA, yang kedua pada bulan Januari Tahun 2016 juga didalam kamar mandi dirumah ZAHRA, dan yang ketiga pada bulan Pebruari Tahun 2016 didalam kamar dan ketiga waktu tersebut terjadi sewaktu anak saksi korban pulang dari sekolah, bertempat di rumah ZAHRA di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar yang menjadi korban ialah anak saksi yang bernama KEISYA SAFINKA Alias ECA' lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 yang pada saat itu dan sampai saat ini masih berusia 7 (tujuh) berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;
- Bahwa kejadian pertama, kedua, dan ketiga terjadi dengan cara yang sama yakni awalnya Terdakwa pergi menjemput anak saksi korban dan cucunya di sekolah karena hal tersebut biasa Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa mengantar cucu Terdakwa terlebih dahulu untuk pulang, kemudian mengantar anak saksi korban, dan sesampainya dirumah anak saksi korban tidak ada orang kemudian Terdakwa mengantar anak saksi korban kerumah ZAHRA;
- Bahwa pada saat anak saksi korban bermain dirumah ZAHRA sepulang sekolah dijemput oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berjalan menuju kebelakang ke kamar mandi, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dan ikut masuk kedalam kamar mandi tersebut lalu menutup pintunya dan pada saat didalam kamar mandi Terdakwa mengangkat anak saksi korban dan mendudukannya diatas mesin cuci, kemudian Terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan juga Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya (penis), lalu alat kelaminnya tersebut didekatkan dengan alat kelamin anak (vagina) saksi korban dan bersentuhan, kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin anak saksi korban setelah mengesek-gesekan Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak saksi korban selama 1 (satu) menit;

- Bahwa kejadian kedua juga sama dengan kejadian pertama awalnya Terdakwa menjemput anak saksi korban pulang dari sekolah, lalu Terdakwa mengantarnya kerumah ZAHRA, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi korban masuk kedalam kamar mandi lalu menutup pintunya, dan setelah itu Terdakwa berkata pada anak saksi korban "tidak usah kau kasitau mama sama papamu kalau kau kasi tau saya tidak kasi kau uang lagi" dan anak saksi selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban kemudian mengangkat anak saksi korban duduk dipinggir bak mandi, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu alat kelaminnya (penis) tersebut didekatkan dengan alat kelamin anak (vagina) saksi korban dan bersentuhan, kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin anak saksi korban namun tidak sampai masuk;
- Bahwa kejadian ketiga juga sama dengan kejadian pertama dan kedua awalnya Terdakwa menjemput anak saksi korban pulang dari sekolah, lalu Terdakwa mengantarnya kerumah ZAHRA, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi korban masuk kedalam kamar lalu menutup pintunya, dan setelah itu Terdakwa berkata pada anak saksi korban agar naik ketempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu alat kelaminnya (penis) tersebut didekatkan dengan alat kelamin anak (vagina) saksi korban dan bersentuhan, kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin anak saksi korban namun tidak sampai masuk;
- Bahwa setiap setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi korban, kejadian pertama Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua riibu rupiah), kejadian kedua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua riibu rupiah), dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ketiga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima riibu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan untuk memaksa anak saksi korban untuk berhubungan badan namun Terdakwa pernah memberitahukan saksi bahwa kejadian tersebut jangan sampai diketahui orang lain dengan berkata "Jangan bilang sama mamamu, sama papamu dan sama temanmu";
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 357/15.VI/RSUD/2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh DR. ANDRI LIUS. dokter pada rumah sakit umum daerah kabupaten buol tanggal 25 Februari 2016 pada diri anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA' didapat hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam empat, lima, delapan, dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang di maksud dengan setiap orang di tujuan kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa ALIMIN M. SADU Alias TETE ACONG adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas hal hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam pengertian menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (willens en wettens) perbuatannya, jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (willens) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (wettens) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan elemen rangkaian kebohongan sama-sama isinya bersifat tidak benar, atau palsu tapi dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu adalah seolah olah benar adanya, namun demikian terdapat perbedaan prinsipil diantara keduanya yaitu tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan maupun perkataan;

Menimbang, bahwa mengenai kata membujuk, maka R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan tahun 1996) halaman 215 memberikan pengertian bahwa kata membujuk dapat diartikan berusaha supaya orang lain menuruti kehendak dari orang yang membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak tidak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai persetujuan, merujuk pada Pasal 284 KUHP karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa benar terdakwa ALIMIN M. SADU Alias TETE ACONG telah berhubungan badan dan berbuat cabul terhadap anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA' sebanyak 3 (tiga) kali yang di lakukan pada kejadian pertama terjadi pada pada bulan Desember Tahun 2015 dilakukan oleh Terdakwa didalam kamar mandi di belakang rumah ZAHRA, yang kedua pada bulan Januari Tahun 2016 juga didalam kamar mandi dirumah ZAHRA, dan yang ketiga pada bulan Pebruari Tahun 2016 didalam kamar dan ketiga waktu tersebut terjadi sewaktu anak saksi korban pulang dari sekolah, bertempat di rumah ZAHRA di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa anak yang berhubungan badan dengan Terdakwa bernama KEISYA SAFINKA Alias ECA' lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 yang pada saat itu dan sampai saat ini masih berusia 7 (tujuh) berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;

Menimbang, terdakwa telah berhubungan badan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana perbuatannya dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pergi menjemput anak saksi korban dan cucunya di sekolah karena hal tersebut biasa Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa mengantar cucu Terdakwa terlebih dahulu untuk pulang, kemudian mengantar anak saksi korban, dan sesampainya dirumah anak saksi korban tidak ada orang kemudian Terdakwa mengantar anak saksi korban kerumah ZAHRA;

Menimbang, bahwa pada saat anak saksi korban bermain dirumah ZAHRA sepulang sekolah dijemput oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak saksi korban berjalan menuju kebelakang ke kamar mandi, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dan ikut masuk kedalam kamar mandi tersebut lalu menutup pintunya dan pada saat didalam kamar mandi Terdakwa mengangkat anak saksi korban dan mendudukannya diatas mesin cuci, kemudian Terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan juga Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya (penis), lalu alat kelaminnya tersebut didekatkan dengan alat kelamin anak (vagina) saksi korban dan bersentuhan, kemudian Terdakwa mengesek-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin anak saksi korban setelah mengesek-gesekan Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak saksi korban selama 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa kejadian kedua juga sama dengan kejadian pertama awalnya Terdakwa menjemput anak saksi korban pulang dari sekolah, lalu Terdakwa mengantarnya kerumah ZAHRA, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi korban masuk kedalam kamar mandi lalu menutup pintunya, dan setelah itu Terdakwa berkata pada anak saksi korban "tidak usah kau kasitau mama sama papamu kalau kau kasi tau saya tidak kasi kau uang lagi" dan anak saksi selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban kemudian mengangkat anak saksi korban duduk dipinggir bak mandi, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu alat kelaminnya (penis) tersebut didekatkan dengan alat kelamin anak (vagina) saksi korban dan bersentuhan, kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin anak saksi korban namun tidak sampai masuk;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga juga sama dengan kejadian pertama dan kedua awalnya Terdakwa menjemput anak saksi korban pulang dari sekolah, lalu Terdakwa mengantarnya kerumah ZAHRA, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi korban masuk kedalam kamar lalu menutup pintunya, dan setelah itu Terdakwa berkata pada anak saksi korban agar naik ketempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu alat kelaminnya (penis) tersebut didekatkan dengan alat kelamin anak (vagina) saksi korban dan bersentuhan, kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin anak saksi korban namun tidak sampai masuk;

Menimbang, bahwa setiap setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi korban, kejadian pertama Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua riibu rupiah), kejadian kedua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua riibu rupiah), dan kejadian ketiga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima riibu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan untuk memaksa anak saksi korban untuk berhubungan badan namun Terdakwa pernah memberitahukan saksi bahwa kejadian tersebut jangan sampai diketahui orang lain dengan berkata "Jangan bilang sama mamamu, sama papamu dan sama temanmu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen-elemen unsur diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA' masih tergolong anak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang Undang karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kemudian Terdakwa berhubungan badan dan berbuat cabul kepada anak saksi korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dimana setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatannya terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada anak saksi korban, selain itu Terdakwa mengatakan juga kepada anak saksi korban bahwa "Jangan bilang sama mamamu, sama papamu dan sama temanmu" dimana maksud dan tujuan awal Terdakwa memang ingin berhubungan badan dan berbuat cabul dengan anak saksi korban adalah merupakan wujud sikap batin Terdakwa yang menghendaki dan menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ucapan Terdakwa pada saat kejadian kedua yang mengatakan "tidak usah kau kasitau mama sama papamu kalau kau kasi tau saya tidak kasi kau uang lagi", maka Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut adalah sebagai upaya terdakwa untuk membujuk anak saksi korban (in casu) dengan menjanjikan sesuatu dan mempengaruhi anak saksi korban agar menuruti kehendak Terdakwa untuk berhubungan badan dengannya, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil berhubungan badan dan berbuat cabul terhadap anak saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi korban dengan cara keluar masuk, yang dalam hal ini terjadi peraduan anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang merupakan persetubuhan;

Menimbang, hal tersebut sesuai pula dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 357/15.V/RSUD/2016 yang dibuat dan di tandatangi oleh DR. ANDRI LIUS. dokter pada rumah sakit umum daerah kabupaten buol tanggal 25 Februari 2016 pada diri anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA' didapat hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam empat, lima, delapan, dan Sembilan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Terdakwa membantah** keterangan anak saksi korban dan keterangan saksi lainnya mengenai masuknya kemaluan Terdakwa, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban, namun hanya sebatas perbuatan berupa mengesek-gesekan kemaluannya di kemaluan anak saksi korban namun tidak sampai masuk, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA' adalah anak yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu keterangan anak saksi korban tersebut diberikan tanpa dibawah sumpah dan tergolong sebagai keterangan anak, namun bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 angka 29 mendefenisikan keterangan anak adalah "keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini”;

Menimbang, bahwa keterangan anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA' tersebut menurut ketentuan penjelasan Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dirumuskan bahwa “Mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut Psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 1 angka 29 KUHP dan ketentuan penjelasan Pasal 171 KUHP tersebut secara sistematis mempunyai makna bahwa keterangan seorang anak tersebut adalah berguna untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini *in casu* KUHP yakni sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa “alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian petunjuk tersebut, dimana berdasarkan bukti Surat hasil Visum Et Repertum Nomor 357/15.VIRSUD/2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh DR. ANDRI LIUS. dokter pada rumah sakit umum daerah kabupaten buol tanggal 25 Februari 2016 anak saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam empat, lima, delapan, dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul, Kemudian sebelumnya berdasarkan fakta persidangan bahwa anak saksi korban pada bulan Pebruari Tahun 2016 berada dikamar mandi dirumah ZAHRA di di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sedang bermain, kemudian mau ke kamar mandi, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dan masuk kekamar mandi juga lalu menutup pintu, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan anak saksi SELA MARSELA alias SELA;

Menimbang, bahwa anak saksi korban menerangkan pada saat itu Terdakwa ikut masuk kedalam kamar mandi dan hal ini bersesuaian dengan keterangan anak saksi SELA dan keterangan Terdakwa, dimikian pula anak saksi korban menjelaskan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa mengangkat anak saksi korban keatas mesin cuci, lalu Terdakwa membuka celana anak saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya lalu menggesek-gesekannya pada kemaluan anak saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi korban sebagai anak berusia 7 (tujuh) tahun tersebut, maka setelah Majelis Hakim mencermatinya dengan sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alasan anak saksi korban memberikan keterangannya tidaklah terkandung suatu sifat yang subjektif, oleh karena sebagai anak, maka anak saksi korban tersebut belumlah mengerti hal-hal mengenai perbuatan maupun makna dari perbuatan yang bersifat seksual, dengan demikian pula tidak mungkin substansi keterangan yang tidak dimengerti sendiri oleh anak saksi korban tersebut dimaksudkannya untuk suatu maksud tertentu yang sifatnya subjektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat yakni saksi RIRIANTI Alias RIRI dan keterangan saksi keenam yakni saksi TITI SUSANTI alias TITI yang menerangkan bahwa sesaat setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh anak saksi korban, kedua saksi tersebut langsung mendatangi anak saksi korban dan menanyakan kepada anak saksi korban masalah kejadian yang anak saksi korban alami, dan setelah mendengar cerita tersebut kedua saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri anak saksi korban pada bagian kemaluannya (vagina) dan pada saat diperiksa pada saat itu di kemaluan (vagina) anak saksi korban mengalami kemerahan-merahan pada seluruh vagina dan anak saksi korban merasakan sakit pada area kemaluannya (vagina) nya, hal mana keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan anak saksi korban dan bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 357/15.V/RSUD/2016 terhadap anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA';

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA', keterangan saksi RIRIANTI alias RIRI dan keterangan saksi TITI SUSANTI alias TITI keterangan Terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 357/15.V/RSUD/2016 telah terungkap adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lainnya yang menjadi fakta persidangan yaitu bahwa benar pada bulan Pebruari Tahun 2016 Terdakwa mengikuti anak saksi korban masuk kedalam kamar mandi dirumah ZAHRA, kemudian Terdakwa mengangkat anak saksi korban keatas mesin cuci, lalu Terdakwa membuka celana anak saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya lalu menggesek-gesekannya pada kemaluan anak saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi korban kurang lebih selama 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam empat, lima, delapan, dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah **terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **nota pembelaan (pledoi)** dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa telah berusia lanjut dan memiliki banyak cucu yang masih akan dia nafkahi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok warna putih dengan ukuran 26 (dua puluh enam) tanpa merk, 1 (satu) lembar kemeja batik ukuran XL, pada bagian saku depan terdapat tulisan "SDN 12 BIAU KABUPATEN BUOL dan LAMBANG TUT WURI HANDAYANI", 1 (satu) lembar celana olahraga warna kuning tanpa merk dan ukuran yang telah disita merupakan barang bukti milik dari anak saksi korban, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA';

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dari anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA';
- Terdakwa dipersidangan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya terkait persetujuan yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMIN M. SADU Alias TETE ACONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rok warna putih dengan ukuran 26 (dua puluh enam) tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar kemeja batik ukuran XL, pada bagian saku depan terdapat tulisan "SDN 12 BIAU KABUPATEN BUOL dan LAMBANG TUT WURI HANDAYANI";
 - 1 (satu) lembar celana olahraga warna kuning tanpa merk dan ukuran;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni anak saksi korban KEISYA SAFINKA Alias ECA';
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh MUKHLISIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.,M.H., dan RIDHO

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim anggota, dengan dibantu oleh FLORENCA C. HUTUBESSY. S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh ENDANG DWI ASTUTI, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.,M.H.

M U K H L I S I N, S. H.

RIDHO AKBAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Bul